

PENETAPAN – SARANA DAN PRASARANA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 31 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pembangunan Zona Integritas, serta untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola manajemen internal yang didukung oleh penyediaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana dan prasarana kantor yang memadai, tertata, dan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini Sarana dan Prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagai berikut: a. Fasilitas Pelayanan Publik dan Kelompok Rentan atau Difabel, antara lain: Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Toilet khusus disabilitas dan umum; Jalur landai (*Ramp*); Kursi roda; Ruang tunggu nyaman dan ruang laktasi; Tempat bermain anak; Tempat pengolahan sampah organik dan anorganik; Tempat parkir khusus kelompok rentan; dan Pos jaga keamanan dan pengamanan dalam 24 jam. b. Sarana Teknologi Informasi, antara lain: Komputer/Laptop pelayanan; Jaringan Wi-Fi/Internet publik; Layanan pengaduan elektronik; Buku tamu *online*; dan Layanan informasi publik terintegrasi.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 April 2026.